

### **BAB III**

#### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel**

##### **A. Aspek Materil Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel**

Setelah penulis menguraikan putusan pada nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek khususnya aspek materil dalam pertimbangannya. Akan tetapi hal yang menjadi menarik dan menjadi substansional dalam penelitian ialah pertimbangan utama dari Majelis Hakim ialah Yurisprudensi sebagai dasar utama dalam memepertimbangkan hukum pada putusan ini. Majelis Hakim mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, yang isinya adalah “Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat”.

Menurut hemat penulis ketika ada ketentuan “tidak bisa digugat” berarti tidak ada kebolehan dalam hukum untuk memasuki area tersebut, artinya secara harfiyah dan hakikatnya yurisprudensi ini bahwa nafkah *māḍiyyah* itu memang tidak bisa digugat. Kemudian jika kita melihat ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 bahwa nafkah *mut’ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *māḍiyyah* dapat digugat. Selain itu SEMA ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama poin

a menjelaskan bahwa “nafkah lampau *māḍiyyah* anak dapat digugat oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”. Kata “dapat” disini mengandung dua arti, yang pertama “dapat” yang berarti dikabulkan dan bisa saja tidak dikabulkan. Artinya meskipun dapat diterima ataupun dapat ditolak, nafkah *māḍiyyah* anak masih dapat digugat dan bukan berarti tidak dapat digugat. Pada dasarnya putusan Pengadilan Agama Selong ini adalah putusan pada tahun 2019 yang artinya keabsahan keberlakuan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 itu sudah sah dan dapat menjadi pertimbangan. Akan tetapi disini Majelis Hakim PA Selong masih menggunakan yurisprudensi sebagai dasar utama dalam menolak nafkah *māḍiyyah*.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 tidak dapat diterapkan secara mutlak karena dalam situasi tertentu yang bersifat kasuistik dapat menjadi kekecualian dalam penerapan kaidah yurisprudensi tersebut. Oleh sebab itu kepekaan nurani keadilan Hakim patut untuk dikedepankan dalam menerapkan kaidah ini karena sangat dekat bahkan identik dengan masalah keadilan hukum dan keadilan sosial.

Apabila setiap Hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dengan bersandarkan Yurisprudensi tersebut maka akan menumbuhkan pemahaman yang sangat keliru dan menganggap biasa mengenai kewajiban seorang ayah atas nafkah kepada anaknya. Secara sosiologis di tengah masyarakat akan semakin banyak kasus ayah yang melalaikan dengan sengaja kewajiban nafkah kepada anaknya, semakin banyak anak-anak yang diterlantarkan ayahnya begitu saja

akan sangat berdampak bagi kepribadian, fisik maupun mental anak yang bersangkutan di tengah masyarakat.

Melihat dari pertimbangan utama ini, hal ini menjadi sebuah pertimbangan besar bagaimana kedudukan SEMA dan Yurisprudensi dan apakah Hakim itu harus mengikuti SEMA atau Yurisprudensi. Jika melihat hierarki perundang-undangan bahwa kedudukan Yurisprudensi bukanlah merupakan sebuah hukum positif yang mengikat secara umum karena pengertian hukum positif adalah hukum yang mengikat secara umum pada waktu tertentu. Sedangkan Yurisprudensi adalah putusan Hakim yang mana sifatnya mengikat hanya kepada para pihak.

Secara umum kedudukan Yurisprudensi dan SEMA sama-sama tidak memiliki ketentuan khusus apakah kedudukannya sebagai hukum positif atau tidak. Disamping itu dua ketentuan ini sama-sama dapat menjadi sumber hukum di Pengadilan. Oleh karena itulah untuk menilai dan mengetahui kedudukan dua sumber hukum ini harus dilihat dari ketentuan atau dasar pemberlakuannya.

Menurut hemat penulis ketika berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019, Hakim seyogyanya juga mempertimbangkan keberadaan SEMA tersebut karena ketika Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 608 K/AG/2003 ini artinya Hakim itu menutup jalan bahwa nafkah *māḍiyyah* itu tidak dapat digugat. Seolah menunjukkan bahwa yurisprudensi ini sangat bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, terkait Hakim mengabulkan ataupun tidak nafkah *māḍiyyah* tersebut. Seyogyanya dalam mempertimbangkan hukum, nafkah *māḍiyyah* masih dapat

digugat. Karena dalam putusan tersebut tidak cukup pertimbangan yang mana ada dua aspek yang masih bisa menjadi pertimbangan, yang pertama tidak mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana dijelaskan saksi dan kedua tidak mempertimbangkan kehadiran SEMA.

Jika meninjau dari segi kedudukan Yurisprudensi pada dasarnya Yurisprudensi bukan sebuah hukum positif akan tetapi Yurisprudensi berguna dalam beberapa aspek:<sup>1</sup>

1. Akan menjadi dasar keputusan bagi Hakim lainnya yang mengadili perkara sama.
2. Sebagai bahan hukum primer bagi seorang peneliti hukum.
3. Berguna bagi kalangan legislatif.

Melihat dari fungsi Yurisprudensi di atas bahwa Yurisprudensi tidak jauh berbeda dengan putusan biasa, yang berarti hanya mengikat kepada para pihak dan tidak berlaku secara umum. Oleh karena itulah Yurisprudensi hanya dapat digunakan sebagai sumber hukum dan dasar pertimbangan bagi Hakim yang lain dalam memutuskan perkara.

Kedudukan Yurisprudensi dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum.<sup>2</sup> Sudikno Mertokusuma memberikan penjelasan dalam bukunya bahwa Yurisprudensi berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum sehingga Hakim tidak

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), hlm.16.

<sup>2</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen KeHakiman, 1998), hlm. 21.

diperbolehkan menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur.<sup>3</sup> Hakim sudah seharusnya mengikuti Yurisprudensi tersebut jika benar-benar mengandung nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berwawasan global sehingga menjadikan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual.<sup>4</sup>

Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa Yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum ketika tidak ada hukum yang mengatur atau terjadi kekosongan hukum. Adapun kondisi ini menjadi penentu penggunaan Yurisprudensi, berbeda ketika telah ada hukum yang mengatur sebuah peristiwa maka Yurisprudensi dapat dikesampingkan penggunaannya.

Ketika menyandingkan kedudukan Yurisprudensi dengan SEMA, bahwa SEMA memiliki kedudukan dibawah PERMA yang mana PERMA sendiri sebagai salah satu peraturan yang sempurna dan berbentuk formal. Kehadiran PERMA bisa membatalkan SEMA dan SEMA sendiri dibuat berdasarkan peraturan PERMA. Guna menentukan letak SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita harus memperhatikan beberapa hal :<sup>5</sup>

1. Hanya SEMA yang isinya sesuai dengan ketentuan pada pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang dapat masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Sudikno dalam Mirja Fauzul Hamdi, "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, September (2019), hlm. 316.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 92.

<sup>5</sup> Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal *Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 15.

2. Melihat keberlakuan SEMA yang berlaku nasional di seluruh wilayah Indonesia maka SEMA kedudukannya berada diatas PERDA selain itu tidak ada SEMA yang berisi menjelaskan atau berdasarkan kepada PERDA.
3. Melihat dari segi isi, beberapa SEMA digunakan Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan dan keputusan Menteri hukum dan HAM saat Mahkamah Agung masih menggunakan sistem 2 atap.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kedudukan SEMA masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, artinya masuk dalam hukum positif. Hal ini juga menilai bahwa keberlakuan SEMA bersifat umum dan tidak pada perkara tertentu saja. Atas dasar inilah menurut hemat penulis kedudukan SEMA lebih luas dan patut dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan hukum dibandingkan Yurisprudensi.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Nafkah *Māḍiyyah* Anak Pada Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel**

Berdasarkan pertimbangan Hakim seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, yang mana Hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyyah* dengan mengemukakan dalil *syara'* yakni Q.S. Al-Baqarah/2:233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."

Sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan nafkah anak tersebut di atas, pada dasarnya seorang ayah memang memiliki kewajiban dalam menjamin serta

memberikan nafkah kepada anak. Filosofi pemberian nafkah untuk anak dari bapaknya merupakan selaku wujud pertanggung jawaban ilahiah, sebab anak ialah titipan Yang Maha Kuasa, sebab anak ialah darah daging keturunan si bapak (nasabiah), sehingga seluruh nafkah yang diberikan oleh seseorang bapak kepada anaknya merupakan untuk diambil manfaatnya “*lil intifa*” bukan “*littamlik*”(dimiliki).

Meninjau pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan bahwa ibu menanggung nafkah anak pada dasarnya perlu melihat kondisi ataupun keadaan hukum baik itu ibu atau ayah. Mengingat penjelasan dan kesaksian dari saksi bahwa ayah atau suami pada dasarnya mampu untuk memberikan nafkah dan tidak ada alasan atau *udzur* seorang ayah untuk tidak memberikan nafkah.

Majelis Hakim menggunakan ketentuan pemberian nafkah pada perceraian yang termuat dalam ketentuan 41 poin b bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam menyatakan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Meninjau hal ini menurut penulis ketika ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ibu dapat ikut membantu, artinya adalah bahwa kewajiban ayah tidak lepas dan gugur begitu saja melainkan bersama-sama ditanggung dengan ibu.

Dalil Hakim yang digunakan dalam pertimbangannya pada dasarnya tidaklah salah, akan tetapi dalam mempertimbangkan hukum seyogianya tidak hanya berfokus pada aspek hukum secara mutlak. Artinya bahwa hukum harus dinilai dari tiga aspek, yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketika Hakim

mempertimbangkan hukum tidak hanya melihat aspek yuridisnya saja melainkan juga harus melihat aspek filosofis dan sosiologis.<sup>6</sup> Sosiologis dalam hal ini ketika dikaitkan pada putusan tersebut adalah hak anak dan kemanfaatan hukum tersebut bagi anak. Menurut penulis bahwa pada pertimbangan ini Hakim terlihat hanya mengedepankan aspek yuridis saja, sehingga akan menjadi tanda tanya terkait hak anak dan nasib anak yang berhadapan dengan hukum. Jika menilai hal ini dirasa sarat akan keadilan serta ada beberapa hal yang dapat merugikan anak. Pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 2 menyatakan bahwa Hakim ketika mengadili suatu perkara harus menggunakan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar putusan yang dihasilkan benar-benar merupakan putusan yang ideal.

Kedudukan nafkah dalam Islam sangatlah penting khususnya nafkah anak, mengingat bahwa pemberian nafkah dinilai pada kesanggupan. Artinya adalah bahwa apabila nafkah *māḍiyyah* tersebut tidak ditunaikan maka akan menjadi nafkah terutang, padahal dalam Al-Qur'an sangat jelas bahwa nafkah tidak di tentukan kadarnya melainkan melalui kadar kesanggupannya.<sup>7</sup>

Dasar hukum pemberian nafkah *māḍiyyah* atau kebolehan nafkah *māḍiyyah* dapat dituntut menilai hasil penafsiran Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI bahwa “nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah”. Kemudian menilai pendapat mazhab Syafi'iyah

---

<sup>6</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Penerapan Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), hlm. 102.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 7*, Terj. Mohammad Thalib Cet. 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 270.

bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh Hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada ketentuan ini menurut penulis bahwa nafkah *māḍiyyah* bukan berarti tidak dapat digugat atau dituntut, melainkan nafkah *māḍiyyah* dapat dituntut berdasarkan pada putusan Hakim. Meskipun pada akhirnya Hakim akan memutus untuk memberikan ataupun menolak nafkah *māḍiyyah* didasari pada keadaan atau peristiwa hukum yang terjadi pada perkara yang bersangkutan. Artinya bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 608 K/AG/2003 nampak menutup kemungkinan bahwa nafkah *māḍiyyah* dapat dituntut.

Meninjau terminologi dari kata *lil intifa'* dan *lit tamlik* kerap kali digunakan pada fiqh muamalah (hukum perdata), kaitannya dengan harta benda dan kepemilikan. Melihat pada hal inilah menurut penulis ketentuan mengenai penggunaan konsep *lil intifa'* dan *lit tamlik* hanya melihat pada ketentuan umum saja dan bukan pada ketentuan khusus.

Selanjutnya, Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat mendalilkan tapi tidak menjelaskan kenapa Tergugat selaku ayah tidak memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, apakah Tergugat sengaja melalaikannya atau Tergugat memang tidak mampu memberikan nafkah untuk anak. Pada proses persidangan ditemukan fakta yang dibenarkan Penggugat dan Tergugat bahwa salah satu anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, sehingga dengan demikian rentang waktu tidak memberi nafkah anak dan untuk anak yang

---

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 142.

mana, tidak dijelaskan oleh Penggugat dan dalam proses pembuktianpun tidak ada satu alat bukti apapun dari Penggugat yang dapat menguatkan gugatan nafkah lampaunya.

Jika menilai pertimbangan hukum Hakim tersebut pada dasarnya bersesuaian sebagaimana asas pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” dan Pasal 283 RBg “ Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Hakim akan memberikan sebuah kewajiban kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya dan apabila tidak dapat membuktikan, maka gugatannya pasti akan ditolak oleh Hakim.<sup>9</sup>

Di sisi lain sebenarnya ada hal yang harus ditinjau yakni cara Hakim menggali nilai-nilai keadilan sebagaimana kewajibannya dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KeHakiman Pasal 28 ayat (1) yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berangkat dari hal ini nampak jelas Hakim hanya mempertimbangkan aspek yuridis saja dan Hakim tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya didapatkan oleh anak tersebut. Hakim tidak

---

<sup>9</sup> Achmad Rifai, “Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pidt.G/2019/Pn.Pmk)”, Jurnal Yustitia. Vol. 21 No. 1, (2020), hlm.8.

menggali lebih jauh mengenai apakah Tergugat memang tidak mampu untuk menafkahi anaknya atau hanya sekedar lalai saja.

Meninjau ketentuan Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.

Jelas ketentuan ini memberikan kewajiban nafkah ayah terhadap anak yakni nafkah, disamping itu meskipun ayah mengalami kesulitan memberikan nafkah bukan berarti nafkah tersebut gugur malainkan ayah tetap memiliki kewajiban dengan kadar kesanggupannya saat itu. Menurut Wahbah bahwa menurut mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah atas suami tidak menjadi gugur begitu meskipun keadaan ekonominya sedang sulit.<sup>10</sup>

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, yang abstraksinya “Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat”. Menurut hemat penulis dalam mempertimbangkan suatu hukum harus benar-benar melihat keadaan tidak hanya melihat pada pertimbangan yurisprudensi. Karena

<sup>10</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 136.

yurisprudensi atau putusan Hakim hanya mengikat pada perkara itu saja, yang berarti masih ada kemungkinan terjadi perbedaan kondisi hukum.

Kedudukan mengenai yurisprudensi ini pada dasarnya telah diakomodir melalui SEMA No. 2 Tahun 2019 bahwa nafkah lampau dapat digugat oleh ibu atau orang yang menanggung anak. Kemudian ketentuan mengenai pemberian nafkah lampau atau *māḍiyyah* tersebut diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Ketika Majelis Hakim menggunakan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 608 K/AG/2003, artinya majelis menutup kemungkinan untuk nafkah *māḍiyyah* dapat digugat sedangkan ketentuan SEMA menjelaskan bahwa nafkah dapat digugat. Oleh karena hal inilah menurut penulis pertimbangan Hakim perlu melihat nilai-nilai yuridis yang telah diatur sebagai ketentuan. Penutupan gugatan nafkah *māḍiyyah* anak pada dasarnya merupakan bentuk Hakim menutup pemberian akan hak anak yakni nafkah. Pada dasarnya sebuah pertimbangan baik tentu mempertimbangan berbagai aspek khususnya yuridis, sehingga putusan tersebut memuat pertimbangan yang runtun. Apabila nafkah *māḍiyyah* anak selalu ditolak secara tidak langsung mengakibatkan ayah melalaikan kewajibannya dan menganggap bahwa nafkah anak adalah hal yang sangat sepele, dan disisi lain maka akan semakin banyak anak anak yang ditelantarkan oleh ayahnya sehingga membawa dampak juga kepada diri anak tersebut yang akan menjadi bagian dari masyarakat.

Dasar mengenai gugatan nafkah *māḍiyyah* anak ini juga telah dipertimbangkan jauh oleh ulama mazhab khususnya Syafi'iyah yang menyatakan bahwa Nafkah untuk anak menurut Ulama Syafi'iyah tidak lantas menjadi

hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh Hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

Penulis juga berusaha menganalisis pertimbangan Hakim yang tidak memberikan nafkah *māḍiyyah* anak karena pertimbangan bahwa ayah tidak mampu, akan tetapi seharusnya Hakim juga mempertimbangkan ketentuan SEMA sebagai dasar, meskipun pada akhirnya Majelis Hakim menolak gugatan nafkah *māḍiyyah* anak tersebut.

Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban mutlak dari seorang ayah selaku kepala keluarga baik yg tercantum di dalam hukum islam maupun hukum positif. Apabila ayah terdapat cacat badan atau sakit dan hal lainnya yang tidak memungkinkan seorang ayah untuk bekerja atau memberi nafkah maka hal itu bisa berpindah ke ibu. Namun hal hak tersebut juga harus dibuktikan melalui persidangan dulu dan bukti yang konkrit, sehingga tidak serta merta ayah terlepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah.

Menolak gugatan nafkah *māḍiyyah* anak yang berdasarkan karena lil intifa' dan bukan lit tamlik sangat tidak relevan dengan ketentuan hukum positif, secara garis besar dalam peaturan perundang-undangan memelihara dan mendidik anak memang kewajiban suami istri akan tetapi mengenai nafkah , biaya pengasuhan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab seorang ayah yang dalam hal ini sepenuhnya ayah harus memenuhi hal tersebut.